



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja rentan dipandang perlu memberikan jaminan sosial melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial kepada pekerja rentan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

19/4/25

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
6. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber anggaran lain yang sah.
10. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan yang tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.



11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendataan Pekerja Rentan;
- b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan;
- c. Peran Serta Pemerintah Desa;
- d. Tim Koordinasi;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pengawasan.

BAB II PENDATAAN PEKERJA RENTAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelengkap data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja mengoordinasikan pendataan Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Sasaran Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pekerja Rentan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
 - b. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usai 65 (enam puluh lima) tahun ketika didaftarkan;
 - c. upah atau penghasilan perbulan di bawah standar upah minimum Daerah;
 - d. kondisi kerja di bawah standar;
 - e. memiliki pekerjaan yang tidak stabil; dan

- f. memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
- (3) Hasil Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data Pekerja Rentan di Daerah.
- (4) Basis data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendataan Pekerja Rentan dilaksanakan dengan Menyusun petunjuk teknis pendataan.
- (2) Petunjuk teknis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim penyusun database Pekerja Rentan.
- (3) Tim penyusun database Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (4) Petunjuk teknis pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mengatur mengenai kriteria, mekanisme dan format isian.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja memberikan surat edaran berupa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dan pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah dan kepala desa/lurah menyampaikan data usulan Pekerja Rentan kepada tim penyusun database Pekerja Rentan.
- (3) Dalam hal usulan database Pekerja Rentan berasal dari Perangkat Daerah harus terverifikasi oleh pemerintah desa.

Handwritten signature and initials

- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pembaharuan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
BAB IVBAGI PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Pekerja Rentan sebagai peserta Program JKK dan JKM harus masuk basis data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menetapkan kriteria prioritas penerima program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi data calon peserta Program JKK dan JKM berdasarkan basis data Pekerja Rentan, disandingkan dengan data kependudukan dan data kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Penetapan peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (5) Penetapan peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mendaftarkan peserta Program JKK dan JKM bagi di Daerah ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan yang berdampak pada status kepesertaan, Peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Pemberhentian dan/atau penggantian peserta dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah status kependudukan; dan/atau
 - c. peserta tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah dilakukan rekonsiliasi data kepesertaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Rekonsiliasi data kepesertaan dilaksanakan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Ketiga Penganggaran dan Pembayaran Iuran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme Penganggaran iuran peserta Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Mekanisme Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka perlindungan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di desa, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah desa mendaftarkan Pekerja Rentan sebagai peserta program JKK dan JKM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagai Pekerja Rentan dengan mengutamakan Pekerja Rentan yang masuk pada basis data Pekerja Rentan;
- b. belum didaftarkan sebagai peserta Program JKK dan JKM oleh Pemerintah Daerah;
- c. disepakati melalui musyawarah desa; dan
- d. ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TIM KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program JKK dan JKM di Daerah;
 - b. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah kepada Bupati.

Handwritten signature/initials

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan Daerah;
 - Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah dapat bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

- Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- Pengawasan penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada tahun 2025 ditetapkan paling lambat 30 September 2025.

[Handwritten signature]

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Penerima bantuan JKK dan JKM tahun 2025 yang telah ditetapkan, tetap dibayarkan iurannya sampai dengan ditetapkannya penerima bantuan JKK dan JKM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 Agustus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 39.